

---

## Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Atas Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditur (Studi Kasus PT Suzuki Finance Indonesia Gorontalo)

Laura Aulia Rosaline<sup>1\*</sup>, Muhammad Afif<sup>2</sup>, Asa Diamon<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Bangka Belitung, Indonesia

E-mail: [lauraauliarosaline@gmail.com](mailto:lauraauliarosaline@gmail.com)

---

### Article History:

Received: 27 Februari 2025

Revised: 22 Maret 2025

Accepted: 26 Maret 2025

**Keywords:** *guarantee, fiduciary guarantee, legal protection of creditors*

**Abstract:** *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi kreditur atas pengalihan jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur. Dalam praktiknya, debitur sering kali melakukan pengalihan jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur, sehingga menimbulkan kerugian bagi kreditur. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang selanjutnya disebut UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menjaminkan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang bukan merupakan barang inventaris, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Yuridis Normatif, dengan menganalisis Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi kreditur atas pengalihan jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur meliputi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif yang dapat dilakukan adalah dengan mendaftarkan objek jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia sebagaimana diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Kemudian perlindungan hukum represif yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan seperti halnya pada kasus PT Suzuki Finance Indonesia Gorontalo, mengeksekusi objek jaminan, menggunakan alternatif penyelesaian sengketa, dan/atau mengajukan gugatan perdata ke pengadilan dengan kewenangan menuntut ganti rugi.*

---

**PENDAHULUAN**

Dalam menjalani hidup di era pembangunan berkelanjutan dewasa ini kebutuhan akan pendanaan akan meningkat. Salah satu cara untuk mendapatkan pendanaan tersebut adalah dengan melakukan kegiatan pinjam meminjam atau pemberian kredit oleh bank maupun non-bank. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat yang ekonominya lemah, tetapi juga dilakukan oleh pelaku usaha bisnis untuk melancarkan kegiatan usahanya.

Pemberian kredit dilakukan melalui perjanjian utang piutang antara debitur, pihak yang menerima utang dan kreditur, pihak yang memberi utang. Dalam melakukan pemberian atau perjanjian kredit, kreditur mensyaratkan kepada debitur bahwa ada suatu benda yang dijadikan jaminan. Jaminan tersebut dimaksudkan sebagai kepastian dan keamanan bagi kreditur dalam hal pelunasan pinjaman serta memperkecil resiko yang mungkin terjadi apabila debitur cidera janji.

Salah satu bentuk jaminan yaitu jaminan fidusia. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia didahului dengan perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit, pembuatan akta jaminan fidusia, dan wajib dilakukan pendaftaran ke kantor pendaftaran fidusia. Permohonan pendaftaran diajukan dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Dalam perjanjian jaminan fidusia, kepemilikan objek jaminan berada di pihak kreditur, sedangkan penguasaan objek jaminan berada di pihak debitur. Jadi, debitur tetap dapat menggunakan objek jaminannya. Meskipun begitu, debitur memiliki kewajiban untuk merawat dan menjaga objek jaminan dengan sebaik-baiknya. Debitur dilarang mengalihkan atau menjual objek jaminan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

Berdasarkan fakta dilapangan, masih terdapat kasus penjualan objek jaminan fidusia yang dijadikan jaminan di PT Suzuki Finance Indonesia Gorontalo yang dijual oleh debitur (Roni Bobihu) secara sepihak kepada Revol Lapien. Kasus ini bermula pada 8 Juni 2022, Roni mengajukan permohonan kredit pembiayaan mobil dengan penyerahan hak milik secara fidusia kepada PT Suzuki Finance Indonesia Gorontalo dengan objek pembiayaan kredit secara fidusia yaitu berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1.5 New Carry PU FD AC PS warna hitam Tahun 2022 DM 8321 dengan nilai Rp 167 juta. Kredit yang diajukan oleh terdakwa telah dibuatkan Akta Jaminan Fidusia oleh Notaris Dina Rezkianti, S.H., M.Kn. No.80 Tanggal 21 April 2022 lalu didaftarkan. Namun berjalannya waktu, Roni telah menjual objek jaminan fidusia kepada Revol Lapien seharga Rp 16 juta tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari PT Suzuki Finance Cabang Gorontalo selaku penerima fidusia. Akibat perbuatan tersebut, PT Suzuki Finance Cabang Gorontalo selaku penerima fidusia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 214 juta. Karena merasa dirugikan, PT Suzuki Finance Indonesia Gorontalo melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Dan pada 25 Maret 2024 kejadian tersebut telah di vonis oleh Pengadilan Negeri Gorontalo.

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan pokok yang dapat diteliti yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur atas pengalihan jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur?

.....

Mengingat seringkali debitur cidera janji, maka dari itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi kreditur apabila debitur melakukan pengalihan objek jaminan tanpa persetujuan kreditur. Sedangkan manfaat dari penelitian ini yaitu dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan terkait jaminan fidusia khususnya hal yang dilarang oleh debitur dalam menjalankan perjanjian dan perlindungan hukum apa yang dapat kreditur lakukan ketika menghadapi debitur yang cidera janji dan meminimalisir kerugian yang timbul akibat debitur cidera janji.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, yakni pendekatan yang berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Adapun peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama. Dalam pelaksanaannya, dilakukan studi kepustakaan (Library Research) dengan meneliti, menelaah, serta mengolah berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, artikel, dan tulisan yang relevan dengan topik penelitian. Setelah data diperoleh, langkah selanjutnya adalah menganalisisnya secara deskriptif. Analisis deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Sriono, 2019).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Atas Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditur Pada Kasus PT Suzuki Finance Indonesia Gorontalo**

Dalam suatu perjanjian dalam bentuk apapun, kedua belah pihak sedang mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan (prestasi). Begitu pula dengan perjanjian dalam jaminan fidusia. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Namun pada kenyataannya, tentu saja ada debitur yang tidak melaksanakan atau melanggar hal yang telah diperjanjikan, sama halnya dengan kasus pada PT Suzuki Finance cabang Gorontalo ini. Dalam kata lain, debitur PT Suzuki Finance cabang Gorontalo telah melakukan wanprestasi atau cidera janji.

Kegiatan debitur yang dilarang ketika menjaminkan objek jaminan fidusianya tercantum dalam pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan terlebih dahulu dari penerima fidusia. Dalam kasus ini, Roni Bobihu jelas mengalihkan (menjual) benda yang menjadi objek jaminan yang dalam hal ini adalah 1 (satu) unit mobil kepada Revol Lopian.

Ketika terjadi cidera janji, pihak kreditur akan mengalami kerugian materiil dan

---

immateriil. Maka dari itu, perlu adanya perlindungan hukum agar kreditur dapat mencegah terjadinya sengketa dan/atau meminimalisir kerugian yang diderita kreditur. Perlindungan hukum kreditur ini dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

### **1. Perlindungan Hukum Preventif**

Perlindungan hukum preventif adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya sengketa. Artinya, untuk mencegah debitur melakukan cidera janji, diperlukan suatu upaya untuk mencegahnya. Selain untuk mencegah, perlindungan hukum preventif dapat dilakukan untuk meminimalisir kerugian yang timbul apabila debitur cidera janji.

Menurut pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia menurut pasal 12 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Setelah itu kantor pendaftaran fidusia akan menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia yang mencantumkan kata-kata DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Tata cara pendaftaran jaminan fidusia diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

PT Suzuki Finance Indonesia Gorontalo telah mengajukan permohonan pendaftaran fidusia dan telah dibuatkan Akta Jaminan Fidusia oleh notaris Dina Rezkiyanti, S.H., M.Kn Nomor 80 pada tanggal 21 April 2022. Artinya, PT Suzuki Finance Indonesia Gorontalo sudah melakukan perlindungan hukum preventif.

### **2. Perlindungan Hukum Represif**

Selain perlindungan hukum preventif, adapula perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan hukum represif dalam kasus PT Suzuki Finance Indonesia Gorontalo ini yaitu menuntut Roni Bobihu secara pidana ke Pengadilan Negeri Gorontalo karena telah mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari kreditur. Dalam amar putusannya, hakim menyatakan bahwa Roni Bobihu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia, lalu menjatuhkan pidana kepada Roni Bobihu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), subsidi kurungan 1 (satu) bulan. Penjatuhan pidana ini sudah sesuai dengan pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu oleh penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Selain dapat melakukan tuntutan pidana ke pengadilan, apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri, sesuai yang tercantum dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Namun, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 (MK 2019) menegaskan bahwa apabila kreditur dan debitur tidak sepakat mengenai telah terjadinya wanprestasi atau cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela maka kreditur tidak boleh melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi) melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Jadi, jika sudah melakukan pendaftaran dan memiliki sertifikat jaminan fidusia, kreditur harus

.....

mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri terlebih dahulu apabila debitur cidera janji. Dalam kasus ini sudah ada putusan pengadilan yang menyatakan debitur Roni Bobihu cidera janji. Maka dari itu, PT Suzuki Finance cabang Gorontalo bisa melakukan eksekusi atas dasar putusan pengadilan tersebut. Eksekusi yang dapat dilakukan adalah melakukan pelelangan. Apabila dari pelelangan tersebut terdapat kelebihan nilai jaminan, maka sisa tersebut akan dikembalikan kepada debitur. Hal ini tercantum dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Perlindungan hukum represif lain yang dapat dilakukan adalah menggunakan alternatif penyelesaian sengketa. Menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri berdasarkan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kelebihan alternatif penyelesaian sengketa ini yaitu biaya penyelesaian sengketa melalui APS lebih murah dibandingkan dengan litigasi, dan proses penyelesaian sengketa melalui APS lebih cepat dibandingkan dengan litigasi. PT Suzuki Finance Indonesia Gorontalo memilih menempuh jalur litigasi ingin memberi efek jera kepada debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuannya.

Seperti yang kita ketahui bahwa debitur Roni Bobihu mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur, akibatnya PT Suzuki Finance Indonesia Gorontalo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 214 juta. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Apabila debitur tidak melakukan ganti rugi, maka kreditur bisa melakukan gugatan ganti rugi ke pengadilan yang berwenang.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa perlindungan hukum bagi kreditur atas pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur dibagi menjadi dua macam, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya sengketa. Upaya yang dapat dilakukan adalah mendaftarkan objek jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia seperti yang tercantum dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Hal ini sudah dilakukan oleh PT Suzuki Finance Indonesia. Sedangkan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang muncul akibat adanya pelanggaran. Upaya yang dapat dilakukan adalah mengajukan tuntutan pidana ke pengadilan negeri seperti yang tercantum dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, mengeksekusi objek jaminan seperti yang tercantum dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menggunakan alternatif penyelesaian sengketa seperti yang tercantum dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, atau mengajukan gugatan ganti rugi seperti yang tercantum dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

.....

**SARAN**

Berdasarkan simpulan dari penelitian diatas, maka ada beberapa saran dari peneliti, yaitu:

1. Debitur hendaknya menjunjung tinggi sifat saling terbuka dan kejujuran agar tidak semena-mena mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur. Apabila ingin mengalihkan objek jaminan maka harus ada persetujuan dari kreditur dan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
2. Sebaiknya kreditur mencantumkan klausul tentang larangan debitur mengalihkan objek jaminan fidusia pada Surat Perjanjian Pembiayaan.
3. Dalam menyelesaikan sengketa pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur, sebaiknya PT Suzuki Finance Indonesia Gorontalo mengajukan permohonan eksekusi atau mengajukan tuntutan ganti rugi. Selain memberi efek jera, hal ini dilakukan untuk menutupi kerugian akibat debitur yang cidera janji.

**DAFTAR REFERENSI**

- Fuady, Munir. 2003. *Jaminan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satriya, Rilla Rininta Eka. 2015. "Pengalihan Objek Jaminan Fidusia oleh Debitur Tanpa Persetujuan Kreditur dalam Perjanjian Kredit Bank."
- Siahaan, Devi Astriya, Dudik Djaja Sidarta, dan Jawa Timur. 2025. "Tindak Pidana Penggelapan Objek Jaminan Fidusia yang Dilakukan oleh Debitur." *Jurnal Pendidikan Multidisiplin 2*: 605–11.
- Sriono, M., dan Kn. 2019. "Tanggung Jawab Pemberi Fidusia terhadap Benda Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 07(02). doi:10.30641/dejure.2018.V18.183.
- Surya, Bathara. *Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia*.
- Ukus, Y. W. F., Rudy Mamangkey, dan V. F. Taroreh. 2023. "Eksistensi Lembaga Jaminan Fidusia dalam Kaitannya dengan Pemberian Kredit Perbankan." *Lex Privatum XI(2)*: 1–10.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
-